



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 293/DJU/OT.01.3/3/2022 Jakarta, 23 Maret 2022
Lampiran : -
Hal : Arahan/Instruksi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami Nomor 1256/DJU/OT.01.2/12/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penyampaian Data untuk Penilaian Zona Integritas Tahun 2022, dapat diinformasikan bahwa kami telah memverifikasi dan mengusulkan nama-nama satuan kerja yang diajukan oleh seluruh Pengadilan Tinggi untuk dinilai pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) / Badan Pengawasan MA RI dengan memperhatikan ketentuan :

A. Pengusulan WBK dan WBBM

Ambang Batas Pengusulan satker ZI (WBK dan WBBM)				
Permenpan 90 Tahun 2021				
		%	Nilai	Ket
Total Nilai (Nilai Pengungkit + Nilai Hasil)		≥ 75	≥ 40	WBK
		≥ 85	≥ 48	WBBM
Nilai per Area Pengungkit		≥ 60		WBK
		≥ 75		WBBM
Nilai Komponen Hasil				
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	≥ 18,25		WBK
		≥ 19,50		WBBM
	Survei Persepsi Anti Korupsi kinerja lebih baik	≥ 15,75	≥ 3,6	WBK/WBBM
		≥ 2,50		WBK
		≥ 3,75		WBBM
2	Pelayanan publik yang prima	≥ 14,00	≥ 3,2	WBK
		≥ 15,75	≥ 3,60	WBBM



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pada satuan kerja untuk pengusulan WBK minimal 3.2 sedangkan untuk pengusulan WBBM 3,6;
2. Indeks persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada satuan kerja untuk pengusulan WBK minimal 3.6 sedangkan untuk pengusulan WBBM 3,6;
3. Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B” untuk satuan kerja yang diusulkan WBK dan predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB” untuk satker yang diusulkan WBBM;
4. Tidak ada aparat pengadilan yang memiliki catatan hukuman disiplin berat di tahun pengusulan (tahun berjalan) pada Satuan kerja yang akan diusulkan pada tahap penilaian pendahuluan, yang dibuktikan dengan hasil *clearance* dari Badan Pengawasan MA RI;
5. Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN tahun 2021 sudah 100%.
6. Mencapai predikat A pada penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum .
7. Hasil penilaian mandiri LKE ZI pada pengadilan yang mengusulkan WBK minimal 75, sedangkan untuk pengusulan WBBM 85.
8. Prosentase penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK sudah 100%.

B. Hal-hal yang wajib dipenuhi sesuai catatan evaluasi Tim Penilai Internal/Badan Pengawasan MA RI dan Tim Penilai Nasional/Kemenpan RB

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar melakukan kegiatan-kegiatan untuk memastikan agar pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memiliki pemahaman yang baik menyangkut pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
2. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar melakukan evaluasi terhadap peta risiko untuk memastikan agar seluruh potensi terhadap pelanggaran integritas dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas sehari-hari dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara efektif.
3. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan Manajemen Risiko secara rutin dan berkala sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, sehingga dapat menilai efektivitas mitigasi risiko dan mengantisipasi potensi terjadinya modus-modus baru dalam pelanggaran integritas.

4. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar memaksimalkan efektivitas penanganan pengaduan, baik yang terkait;
 - a. Penanganan pengaduan masalah penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan integritas (yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), meja pengaduan, kotak pengaduan atau fasilitas pengaduan lainnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan/*Whistle Blowing System* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya) , dan atau
 - b. Penanganan/tindak lanjut aduan pengguna layanan/*stakeholder* (antara lain dengan merespon saran/kritik yang disampaikan oleh pengguna layanan maupun dengan menindaklanjuti 3 unsur terendah pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)). Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diharapkan dapat mempublikasikan tindak lanjut maupun perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan tersebut.
5. Dalam membuat dan menerapkan program perubahan/inovasi, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memastikan bahwa program perubahan/inovasi tersebut memenuhi salah satu atau seluruh kriteria sebagai berikut;
 - a. Program perubahan/inovasi yang ditetapkan dapat **mendorong peningkatan capaian kinerja utama.**
 - b. Program perubahan/ inovasi yang ditetapkan dapat **mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu strategis,**
 - c. Program perubahan yang ditetapkan **dapat mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan.**
6. Memperhatikan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, pemilihan agen perubahan dapat dipilih dari aparatur Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang telah membuat/mendorong perubahan yang nyata, serta perubahan yang dibuat oleh agen perubahan tersebut telah terintegrasi dalam sistem manajemen, agen perubahan dapat berupa perorangan atau suatu tim agen perubahan yang terdiri dari beberapa orang untuk memudahkan dalam pengerjaan inovasi dan penganggaran.
7. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melaksanakan survei sesuai kriteria yang diharapkan;
 - a. Penetapan jumlah responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit layanan, sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari **Krejcie and Morgan** sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Adapun responden pada satuan kerja;

Pengadilan Tinggi:

- Pengadilan Negeri
- PNS/TNI/Polri
- Advokat
- Pelajar/Mahasiswa
- Masyarakat

Pengadilan Negeri;

- PNS/TNI/Polri
- Advokat
- Pelajar/Mahasiswa
- Masyarakat

c. Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri wajib mempedomani Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara penggunaan **aplikasi survei pelayanan elektronik (SISUPER)** pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di bawahnya.

d. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri wajib mempublikasikan hasil pelaksanaan survei melalui website satuan kerja dan media elektronik lainnya, sesuai dengan format yang diarahkan dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta dengan memuat tindak lanjut terhadap 3 unsur terendah pada survei maupun kritik dan saran , sebagaimana contoh di bawah ;

- Contoh Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
 Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode Januari - Maret (Triwulan I) Tahun 2021

SURVEY PERSEPSI ANTI
 KORUPSI

NILAI INDEKS

3,95 / 98,67%

Jumlah	2214 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 1518	PEREMPUAN : 696
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 23	
	SD : 2	Diploma 3 : 96
	SMP : 6	S1 : 1138
	SMU : 260	S2 : 656
	Diploma 1 : 10	S3 : 23
Pekerjaan	PNS : 1886	SWASTA : 37
	TNI : 6	WIRAUUSAHA : 5
	POLRI : 5	TENAGA KONTRAK : 110
	LAINNYA : 165	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Ditjen Badilum? (Perbuatan Curang) 3,911
2. Apakah anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah) 3,933
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Ditjen Badilum? (Percaloan) 3,938

Untuk memperbaiki indikasi *perbuatan curang* direkomendasikan :

1. Agar proses Mutasi dan Promosi benar-benar berpedoman pada Pola Promosi dan Mutasi yang sudah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Membangun sistem elektronik yang menampung usulan promosi dan mutasi dari seluruh Indonesia.

Untuk memperbaiki indikasi *hadiah* direkomendasikan :

1. Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun.
2. Meningkatkan monitoring/pengawasan melekat di setiap unit.

Untuk memperbaiki indikasi *percaloan* direkomendasikan :

1. Membangun sistem elektronik yang menampung usulan promosi dan mutasi dari seluruh Indonesia.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.



Jakarta, 10 Maret 2021
 Direktur Jenderal Badan
 Peradilan Umum

PRIM HARYADI

- Contoh Pulikasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri



Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|--|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? | 3,811 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ? | 3,811 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? | 3,840 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan mengingatkan Pengawas PTSP untuk aktif mengawasi dan melakukan supervisi terhadap kinerja petugas PTSP sesuai dengan SK Nomor W15-U2/100/SK/KPN/11/2021 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas, Pengawas Harian (Supervisi) dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB. Selain itu Ketua Pengadilan Negeri selaku Top Manager akan mengadakan pembinaan terhadap para pegawai dan Petugas PTSP dan akan dilakukan monitor dan Evaluasi kemudian secara rutin setiap tiga bulan sekali. Terkait tiga peringkat terbawah, ada beberapa hal yang dapat dijadikan Masukan agar kedepan lebih baik, yaitu:

- Dikarenakan Waktu Pelayanan yang ditetapkan, diharapkan semua Petugas PTSP dapat memaksimalkan waktu pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ada, dan menyampaikan kepada masyarakat pengguna pengadilan terlebih dahulu mengenai estimasi waktu dibutuhkan dalam proses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memaklumi hal tersebut dan puas dengan pelayanan dari Pengadilan Negeri Kandangan.
- Diharapkan agar semua Pegawai baik Petugas PTSP dan pegawai lainnya dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan meningkatkan kompetensi dalam melayani masyarakat yang datang ke pengadilan dengan berpedoman dengan 3S (Senyum, Sapa, Salam), sehingga Pengadilan Negeri Kandangan menjadi lebih baik lagi.
- Indikator Persyaratan Pelayanan, Agar setiap petugas PTSP dan meja informasi memberikan dan menginformasikan dengan baik dan jelas persyaratan pelayanan termasuk dalam proses pemberian layanan haruslah dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan bahasa yang santun dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

8. Pimpinan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri wajib memastikan pelaksanaan pengawasan bidang oleh seluruh hakim sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (dibuktikan dengan Laporan Hasil Pengawasan Bidang setiap bulannya) serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasannya sudah diselesaikan dengan tepat melalui monitoring dan evaluasi.
9. Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri harus mampu menjelaskan dengan baik perubahan yang sudah dilakukan (kondisi *before-after*) untuk dapat menggambarkan kondisi apa yang diinginkan dan yang sudah diwujudkan pada sasaran di setiap area perubahan.
10. Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri perlu membangun komunikasi yang intensif dengan pengguna layanan / *stakeholder* sehingga dapat

mengurangi kesenjangan antara harapan pengguna layanan / stakeholder dengan kualitas kinerja layanan yang diberikan satuan kerja. Dapat ditempuh dengan mengkomunikasikan tindak lanjut perbaikan, melakukan jajak pendapat, atau mengadakan pertemuan dengan perwakilan pengguna layanan setiap semester/tahun.

11. Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri mewujudkan sistem pelayanan yang prima, dengan menjaga integritas serta menghindari berbagai penyimpangan, dan memastikan tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan / mampu menjaga kualitas layanan tetap berkualitas baik .
12. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa eviden atau data pada saat penilaian Tim Penilai Internal (TPI) maupun pada saat Tim Penilai Nasional (TPN) ternyata terbukti merupakan data/eviden yang tidak benar maka predikat WBK/WBBM yang telah diberikan pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dapat dicabut.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

